

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara berkembang dan tidak luput dari perindustrian yang sedang berkembang di Indonesia, sehingga banyak tantangan dan permasalahan yang sering dihadapi oleh bangsa Indonesia salah satunya mengenai keselamatan dan kesehatan kerja di dalam sebuah industri ataupun perusahaan, banyak pekerja yang merasa kurang diperhatikan dan tidak mendapat perlindungan sebagaimana mestinya. Dalam Pasal 27 ayat (2) Undang – Undang Dasar 1945 di tetapkan bahwa “Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan” dan dalam Pasal 28D ayat (2) Undang – Undang Dasar 1945 disebutkan “Setiap orang berhak bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.<sup>1</sup>”

Pekerjaan dan penghidupan yang layak mengandung pengertian bahwa pekerjaan sesungguhnya merupakan suatu hak manusia yang mendasar dan memungkinkan seseorang untuk melakukan aktivitas atau bekerja dalam kondisi yang sehat, selamat bebas dari segala risiko akibat kerja, kecelakaan atau penyakit akibat kerja. Sedang penghidupan yang layak merupakan

---

<sup>1</sup> Undang – Undang Dasar 1945 dan Amandemennya, Surabaya: Pustaka Agung Harapan, hlm 33

dambaan setiap tenaga kerja untuk hidup secara manusiawi yang berpenghasilan guna memenuhi kebutuhan hidup melalui tingkat kesejahteraan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia.

Proses pertumbuhan dan pembangunan memerlukan peranan tenaga kerja baik sebagai pelaku maupun tujuan pembangunan tersebut. Mengabaikan aspek ketenagakerjaan sebagai faktor dominan baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif akan berakibat mundurnya kelangsungan kehidupan masyarakat umumnya dan suatu negara atau bangsa khususnya.

Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama dan sesudah bekerja, sedang tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat<sup>2</sup>.

Apabila seorang buruh diberi pertanyaan mengenai berbagai masalah keselamatan dan kesehatan kerja atau yang sering kita kenal dengan K3, jawaban yang umum dilontarkan, mereka tidak begitu mengetahui masalah satu ini walaupun sekilas pernah mendengarnya. Masalah K3 yang termasuk dalam suatu sistem perusahaan atau industri terkadang terlupakan oleh para pekerja sendiri yang sebenarnya merupakan objek dan subyek persoalan, padahal hal tersebut sudah dicantumkan dalam Pasal 86 ayat (1) Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Bab X Perlindungan, Pengupahan, dan Kesejahteraan bahwa:

Setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas:

---

<sup>2</sup> Budiono, A. M Sugeng, *Bunga Rampai Hiperkes dan KK Higiene Perusahaan Ergonomi Kesehatan Kerja Keselamatan Kerja*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2003.

- a. keselamatan kerja;
- b. moral dan kesusilaan;
- c. perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai – nilai agama.

Jaminan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja tersebut merupakan tanggung jawab dari setiap perusahaan, hal tersebut terdapat dalam Pasal 87 ayat (1) Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan berbunyi “Setiap perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan.”

Pada dasarnya, tujuan manajemen keselamatan dan kesehatan kerja, antara lain sebagai alat untuk mencapai derajat kesehatan pekerja yang setinggi – tingginya dan sebagai upaya pencegahan dan pemberantasan penyakit dan kecelakaan – kecelakaan kerja, sedangkan tujuan lainnya adalah sebagai alat untuk mempertinggi produktivitas pekerja. Sebenarnya gangguan – gangguan pada kesehatan dan daya kerja akibat berbagai faktor dalam pekerjaan bisa dihindari, asal saja buruh dan pihak pengelola perusahaan mengantisipasi terjadinya.

Untuk mencegah gangguan kesehatan dan daya kerja, ada beberapa usaha yang dapat dilakukan agar para buruh tetap produktif dan mendapatkan jaminan perlindungan keselamatan kerja, yaitu pemeriksaan kesehatan berkala, yaitu untuk evaluasi dan pendidikan tentang kesehatan dan keselamatan kepada para buruh. Hal lainnya adalah penyuluhan sebelum bekerja agar mereka mengetahui dan mentaati peraturan dan lebih berhati – hati. K3 bukan tanggung jawab pemerintah dan pengusaha saja, tetapi

kewajiban bersama antara pemerintah, pengusaha, pekerja dan masyarakat.<sup>3</sup> Banyak perusahaan atau industri – industri tidak menyediakan alat keselamatan dan pengaman untuk pekerjanya, dan banyak pengusaha dalam industri juga mengabaikan Keselamatan dan Kesehatan Kerja karena enggan mengeluarkan biaya tambahan. Hukum memang sudah ketat mengaturnya hanya implementasi di lapangan tidak semudah itu, maka dari itu dalam pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja dalam suatu perusahaan, pengawas ketenagakerjaan sangatlah berperan, sesuai dengan Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 176 Bab XIV Pengawasan yang berbunyi “Pengawasan ketenagakerjaan dilakukan oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan yang mempunyai kompetensi dan independen guna menjamin pelaksanaan peraturan perundang – undangan ketenagakerjaan.”

Sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1951 dimaksudkan untuk mendidik agar pengusaha atau perusahaan selalu tunduk menjalankan ketentuan – ketentuan hukum yang berlaku sehingga akan dapat menjamin keamanan dan kestabilan pelaksanaan hubungan kerja, karena seringkali perselisihan perburuhan disebabkan karena majikan tidak memberikan perlindungan hukum kepada buruhnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.<sup>4</sup>

Berikut contoh pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang belum dijalankan sebagaimana mestinya oleh salah satu industri di Indonesia, menurut artikel yang ditulis oleh Wagino dari Harian Cilacap Media yang terbit pada tanggal 29 Juli 2009 dikatakan bahwa empat cleaning service di

---

<sup>3</sup> <http://arialat.multiply.com/journal/item/8> diakses pada tanggal 27 Januari 2011 pada 15:45

<sup>4</sup> Lalu Husni, S.H., M. Hum., Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Edisi Revisi, Jakarta: Divisi Buku Perguruan Tinggi PT. Raja Garfindo Persada, 2003, hlm. 114.

PT. Dharmapala Usaha Sukses, meninggal pada saat mereka sedang membersihkan bagian dalam tangki gula kristal di pabrik tersebut, namun tiba-tiba kran yang berada di atas dan mengarah ke dalam tangki mengeluarkan air panas yang diperkirakan mencapai 400 derajat selama kurang lebih tiga menit.

Proses di dalam industri jelas memerlukan kegiatan tenaga kerja sebagai unsur dominan yang mengelola bahan baku/material, mesin, peralatan dan proses lainnya yang dilakukan di tempat kerja baik karena faktor fisik, kimia, biologik, fisiologik, psikososial mesin, peralatan kerja dan perilaku serta kondisi manusia merupakan faktor risiko yang tidak dapat diabaikan begitu saja.

Peran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam pengawasan pelaksanaan K3 sangatlah penting agar setiap perusahaan dapat melaksanakan K3 sebagaimana mestinya. Berdasarkan permasalahan tersebut di atas maka penelitian ini diberi judul : "Peranan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul dalam Pengawasan Pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada PT. Madubaru"

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sudah melaksanakan pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja di PT. Madubaru sesuai

dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Transmigrasi dan Koperasi Republik Indonesia Nomor Per. 03 / Men / 1978?

2. Apa saja hambatan yang dihadapi oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam melaksanakan pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja di PT. Madubaru?

### **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui apakah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sudah melaksanakan pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja di PT. Madubaru sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Transmigrasi dan Koperasi Republik Indonesia Nomor Per. 03 / Men / 1978.
2. Untuk mengetahui hambatan – hambatan apa saja yang dihadapi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam melaksanakan pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja di PT. Madubaru.

### **D. Manfaat Penelitian**

Melalui penelitian ini, beberapa manfaat yang dapat diperoleh adalah sebagai berikut:

#### **1. Manfaat praktis**

Bagi penulis, penelitian ini bermanfaat guna melatih kepekaan dan daya kritis terhadap fenomena yang terjadi dalam masyarakat dan lingkungan sekitar mengenai alat keamanan dan kecelakaan yang terjadi

dalam suatu perusahaan, serta untuk menerapkan ilmu hukum khususnya mengenai hukum ketenagakerjaan yang diperoleh selama perkuliahan.

- a. Bagi Pemerintah, agar dapat menjadi masukan bagi pemerintah untuk lebih memperhatikan tentang pengawasan dan penerapan sanksi terhadap pelaksanaan manajemen keselamatan dan kesehatan kerja di perusahaan sesuai dengan kemampuannya berdasarkan hak – hak dan ketentuan perundang – undangan yang berlaku.
- b. Bagi Masyarakat, agar masyarakat mengetahui dan memperoleh hak dalam pekerjaannya mengenai pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja,
- c. Bagi Penulis, Penelitian ini dapat mengembangkan Ilmu Hukum Perdata yang telah diperoleh selama kuliah, memberikan wawasan dan ilmu pengetahuan tentang penerapan pengawasan pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja Provinsi Istimewa Yogyakarta, serta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.

## 2. Manfaat teoritis

Melalui penulisan ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum tentang ketenagakerjaan serta dapat bermanfaat bagi masyarakat untuk dapat memperluas pengetahuannya untuk dapat lebih maju dan berkembang.

## **E. Keaslian Penelitian**

Dengan ini penulis menyatakan bahwa penulisan hukum/skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi atau plagiasi dari hasil karya penulis lain. Sebelumnya pernah ada penulisan hukum yang juga membahas tentang peran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi berjudul Peran Pengawas Ketenagakerjaan terhadap Perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Pekerja Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Lepas Pantai yang dibuat oleh Yusticia Martha Octavia S. / 01 05 07604. Penulisan hukum tersebut membahas tentang bagaimana peran pengawas ketenagakerjaan yang merupakan bagian dari Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi Bidang Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan dalam mengawasi perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja terhadap pekerja yang diberikan oleh perusahaan yang bergerak dalam bidang tambang minyak dan gas bumi lepas pantai tersebut.

Sedangkan penulisan hukum ini membahas mengenai peranan Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul apakah sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Transmigrasi dan Koperasi Republik Indonesia Nomor Per / 03 / Men / 1978 dalam mengawasi pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja di PT. Madubaru Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, yang merupakan perusahaan yang bergerak di bidang agrobisnis dengan produk gula pasir dan alkohol.

Jika ternyata terdapat karya lain yang serupa atau memiliki beberapa kesamaan dengan karya ini, maka karya ilmiah ini merupakan pelengkap.



## F. Batasan Konsep

1. Peranan adalah tindakan yg dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa<sup>5</sup>. Peranan yang dimaksud dalam hal ini adalah peranan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul terhadap pelaksanaan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja pekerja pada perusahaan yang ada di wilayah Kabupaten Bantul.
2. Pengawasan, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengawasan adalah penilikan dan penjagaan<sup>6</sup>. Pengawasan yang dilakukan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul dimaksudkan agar setiap perusahaan yang ada di Kabupaten Bantul dapat memberikan jaminan keselamatan dan meningkatkan derajat kesehatan para pekeraburuh dengan pencegahan kecelakaan dan penyakit akibat kerja
3. Pelaksanaan adalah proses, cara, perbuatan melaksanakan (rancangan, keputusan, dsb)<sup>7</sup>. Pelaksanaan yang dimaksudkan di sini adalah pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja untuk memberikan jaminan perlindungan K3 terhadap para pekerjanya.
4. Keselamatan dan kesehatan kerja yang dimaksud merupakan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang diterapkan di setiap perusahaan yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan.

---

<sup>5</sup><http://bahasa.cs.ui.ac.id/kbbi/kbbi.php?keyword=peran&varbidang=all&vardialek=all&varragam=all&varkelas=all&submit=tabel> diakses pada tanggal 21 Februari 2011 pukul 13:00

<sup>6</sup><http://pusatbahasa.depdiknas.go.id/kbbi/index.php> diakses pada 21 Februari 2011 pukul 13:02

<sup>7</sup><http://bahasa.cs.ui.ac.id/kbbi/kbbi.php?keyword=laksana&varbidang=all&vardialek=all&varragam=all&varkelas=all&submit=kamus> diakses pada 21 Februari 2011 pukul 13:02

Sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja adalah bagian dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan yang meliputi struktur organisasi, perencanaan, pelaksanaan, tanggung jawab, prosedur, proses dan sumber daya yang dibutuhkan bagi pengembanganb penerapan, pencapaian, pengakajian dan pemeliharaan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif.<sup>8</sup>

5. Perusahaan, menurut Pasal 1 Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan .

Perusahaan adalah:

- a. setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain;
- b. usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah penelitian yang titik fokusnya pada perilaku masyarakat hukum yang hasilnya berupa fakta sosial. Penelitian hukum empiris dalam penalarannya menggunakan penalaran induksi yaitu metode penalaran yang ditarik dari peraturan hukum yang khusus kedalam kesimpulan hukum yang lebih umum. Penelitian hukum empiris menggunakan data primer yang digunakan sebagai data utama dan bahan hukum yang menjadi bahan

---

<sup>8</sup> Sugeng, op. cit., hlm 5.

sekunder sebagai pendukung. Data primer diperoleh menggunakan metode wawancara Narasumber sebagai sumber utama.

## 2. Sumber Data

Dalam penelitian hukum empiris ini, data yang diperlukan adalah data primer sebagai sumber data utama disamping data sekunder yang berupa bahan hukum sebagai sumber data pendukung.

a. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari responden tentang obyek yang sedang diteliti. Data ini dapat diperoleh dari wawancara langsung kepada Narasumber. Data primer terbagi atas:

### 1) Lokasi penelitian

Lokasi penelitian ini adalah bertempat di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul

### 2) Narasumber

Narasumber adalah subyek yang memberikan jawaban atas pertanyaan peneliti yang berupa pendapat hukum berkaitan dengan permasalahan hukum yang diteliti. Narasumber dalam penelitian ini adalah Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul dan Sekretaris Unit Instalasi Bagian Keselamatan dan Kesehatan Kerja PT. Madubaru Bapak Eko Sudrajat.

b. Data sekunder adalah merupakan data yang diperoleh dari bahan hukum primer yang meliputi peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder yang meliputi pendapat para ahli hukum, buku-buku dan sebagainya

1. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang diperoleh dari bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang – undangan yaitu:

- (1) Undang – Undang Dasar 1945 yang diamandemen, pasal 27 ayat (2) dan Bab X pasal 28D ayat (2)
- (2) Undang – Undang (Stoom Ordonantie) Verordening Stoom Ordonnantie 1930 atau dengan kata lain dalam Bahasa Indonesia Undang – Undang Uap Tahun 1930.
- (3) Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Berlakunya Undang - Undang Nomor 23 Tahun 1948 tentang Pengawasan Perburuhan.
- (4) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1.
- (5) Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39.
- (6) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Pengawasan Ketenagakerjaan.

- (7) Peraturan Menteri Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi Republik Indonesia Nomor : Per. 03/Men/1978 Tentang Persyaratan Penunjukan dan Wewenang Serta Kewajiban Pegawai Pengawas Keselamatan Kerja dan Ahli Keselamatan Kerja.
- (8) Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor: Per.05/Men/1996 Tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
- (9) Peraturan Bupati Bantul Nomor 63 tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul

2. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari bahan hukum yang diperoleh dari pendapat hukum, makalah, internet (website) yang dapat menjadi pendukung dan memberikan penjelasan buku – buku dan / atau literatur – literatur yang berkaitan dengan ketenagakerjaan. Bahan hukum tersier yang dalam penulisan ini adalah kamus Besar Bahasa Indonesia.

### 3. Metode Analisis

Data primer yang diperoleh dari penelitian lapangan dianalisis dengan menggunakan metode analisis secara deskriptif kualitatif yaitu suatu metode analisis data yang dilakukan dengan mengolah dan menganalisis secara sistematis, kemudian disajikan dalam bentuk uraian kalimat yang

logis, selanjutnya untuk memperoleh kesimpulan yang dimulai dari pernyataan atau fakta-fakta khusus menuju pada kesimpulan yang bersifat umum kemudian ditarik suatu kesimpulan.

## **H. Sistematika Penulisan Hukum**

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Batasan Konsep, dan Metode Penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini.

### **BAB II : PEMBAHASAN**

Bab ini menguraikan tentang

#### **A. Pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di PT. Madubaru**

1. Gambaran Umum PT. Madubaru
2. Upaya Pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja
  - a. Pengertian Keselamatan dan Kesehatan Kerja
  - b. Dasar Hukum Keselamatan dan Kesehatan Kerja
  - c. Ruang Lingkup Keselamatan dan Kesehatan Kerja
  - d. Hak dan Kewajiban dalam Pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja

#### **3. Pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di PT. Madubaru**

#### **B. Peranan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam Pengawasan Pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di PT. Madubaru**

1. Profil Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul
  - a. Dasar Pembentukan, Kedudukan dan Tugas Pokok dan Fungsi

- b. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
- c. Struktur Organisasi
2. Pengawas Ketenagakerjaan
  - a. Pengertian Pengawas Ketenagakerjaan
  - b. Tujuan Pengawasan Ketenagakerjaan
  - c. Ruang Lingkup Pengawasan Ketenagakerjaan
  - d. Kewenangan Pegawai Pengawas
  - e. Pegawai Pengawas Keselamatan Kerja dan Ahli Keselamatan Kerja
3. Pengawasan Pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di PT. Madubaru
4. Hambatan dalam Pengawasan Pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Kabupaten Bantul

### BAB III : PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan yang berkaitan dengan hal – hal yang telah diuraikan dalam bab – bab sebelumnya dan penulis juga akan memberikan saran yang relevan untuk menyelesaikan masalah yang ada.